

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal : **Perbaikan** Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 49-14-06/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Demokrat untuk Provinsi Sumatera Selatan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN Jawaban Termohon
NOMOR <u>49-14-06</u> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : <u>Senin</u>
TANGGAL : <u>15 Juli 2019</u>
JAM : <u>08.54 WIB</u>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

nomor telepon kantor (021) 31937223

email: indo@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 201/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum.
- 3) Wahyu Januar, SH.
- 4) Miftakhul Huda, SH.
- 5) Sutejo, SH., MH.
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.

- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.
- 10) Remana Nugroho, SH.
- 11) Hairil Syapril Soleh, SH.
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.
- 13) Imron Rosadi, SH.
- 14) Miftahul Ulum, SH.
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.
- 16) Adityo Darmadi, SH., MH.
- 17) Fanadini Dewi, SH.
- 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.
- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.
- 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **"NURHADISIGIT LAW OFFICE"** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 49-14-06/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap Permohonan Pemohon, terlebih dahulu perkenankanlah Termohon menyampaikan Jawaban dalam Eksepsi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya butir 10 sampai dengan butir 26 halaman 37 sampai dengan halaman 40 mendalilkan sebagai berikut:

"10. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 atau H-1 Pemungutan Suara pada Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lain Kabupaten Musibanyuasin (Muba) telah terjadi intimidasi oleh salah satu tim sukses caleg yang saudara jepriansyah sama-sama dari partai demokrat kepada tim sukses caleg yang bernama akino partai Demokrat, sehingga terjadi perkelahian antar tim sukses 2 (dua) orang caleg partai democrat tersebut, sehingga terjadilah perdamaian yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Agung Timur kecamatan Lais, Kab. Muba, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Perdamaian".

"24. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019 Himpunan Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil, melakukan aksi demonstrasi karena banyaknya temuan masyarakat atas ketidak relevansinya penyelenggara pemilu 2019 di Kabupaten Muba, meminta perhitungan ulang dengan cara membuka kotak suara untuk desa Tanjung Agung Barat disebabkan adanya KECURANGAN secara Terstruktur, Sistematis dan Masif serta adanya intimidasi, yang dilakukan oleh tim sukses saudara Jefriansyah dari Partai Demokrat, maka dari tuntutan Himpunan Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil, akhirnya KPUD Muba beserta Bawaslu Muba merekomendasikan atas tuntutan tersebut di Mahkamah Konstitusi (Bukti P.14)." .

Dalam petitum halaman 41 Pemohon meminta Mahkamah sebagai berikut: "4. Memerintahkan kepada Termohon untuk

melaksanakan Penghitungan suara ulang di Desa Tanjung Agung Barat, Kecamatan Lais sebagaimana rekomendasi dari Bawastu Musi Banyuasin dan KPUD Musi Banyuasin”.

2. Bahwa pokok permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus “perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU MK yang menyatakan, “*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan*” juncto Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu***” serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018) menyatakan, “Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan” dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, 4, dan 5 Peraturan MK tersebut bahwa Pemohon harus menguraikan kewenangan Mahkamah dan pokok permohonan mengenai “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon dan bukan pelanggaran dalam proses dan tahapan Pemilu;

- c. Bahwa pasca terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur setiap pelanggaran dan lembaga yang berwenang menyelesaikan jenis pelanggaran setiap tahapan Pemilu, sehingga pada dasarnya lembaga yang berwenang menyelesaikan setiap pelanggaran telah dibagi habis secara tegas dan jelas. Setiap potensi pelanggaran apapun berdasarkan Undang-Undang beserta Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan peraturan pelaksanaannya menyediakan upaya pemulihan dan sanksi pelanggaran dengan batasan waktu yang jelas, sehingga setiap perkara seharusnya sudah selesai dan ditangani dengan baik dan adil dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Sehingga Mahkamah hanya memeriksa, mengadili dan memutus “kesalahan hasil penghitungan suara” sesuai desain awal kewenangan asli Mahkamah dengan penyelesaian secara cepat (*speedy trial*) perkara PHPU, karena apabila setiap pelanggaran pada setiap tahapan dan proses Pemilu diperiksa dan diadili kembali maka selain melanggar asas *ne bis in idem*, ketentuan

kedaluarsa, juga tidak sesuai beban Mahkamah sendiri untuk dapat memutus perkara dengan cepat dengan putusan berkualitas. Setiap jenis pelanggaran dalam hal dibebankan ke Mahkamah juga tidak membangun budaya yang baik dalam menyelesaikan setiap pelanggaran sesuai pembagian kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

- d. Bahwa posita dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan *adanya KECURANGAN secara Terstruktur, Sistematis dan Masif serta adanya intimidasi di desa Tanjung Agung Barat yang dilakukan oleh tim sukses saudara Jefriansyah dari Partai Demokrat* hal mana bukanlah kewenangan Mahkamah dan Pemohon juga tidak menguraikan “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPRD di suatu Dapil.
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan Pasal 77 UU MK jucto Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan MK 2/2018, sehingga permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dengan MK menyatakan dalam ketetapannya tidak berwenang atau setidaknya tidak dapat menerima;

1.2. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa meskipun point I berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi” hal. 4 s/d 6 Pemohon mendalilkan objek permohonan *a quo* yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2018 tertanggal 21 Mei 2019, akan tetapi dalam petitum Permohonan halaman 34,

Pemohon tidak menyebutkan Objek Permohonan yang dimohonkan untuk dibatalkan, sehingga dengan demikian hal tersebut dapat menyebabkan permohonan Pemohon *telah* salah objek;

2. Bahwa selain hal tersebut di atas Pemohon juga tidak mencantumkan Objek yang diminta pembatalannya dalam Petitum Permohonan halaman 45, sehingga dengan demikian Pemohon telah keliru dalam menentukan Objek Permohonan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 77 UU MK junto Pasal 57 Peraturan MK 2/2018, sehingga permohonan *a quo* seharusnya diputus tidak dapat diterima;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

4. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena sebagai berikut:
 - a. Pemohon dalam pokok permohonan halaman 8 mendalilkan “persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas nama Mirzan Ikbal, Dapil 4 No. Urut 4;
 - b. Dengan demikian yang dipermasalahkan Pemohon adalah suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan bukan Suara Partai Politik;
 - c. Bahwa dalam Pokok Permohonan halaman 9 s/d 16 tidak ada satupun Tabel yang disajikan oleh Pemohon yang berupa persandingan perolehan suara Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi) menurut Termohon dan Pemohon, yang ada hanya persandingan perolehan suara **Seluruh Partai Politik** menurut Termohon dan Pemohon

- d. Pada bagian Petition Permohonan Pemohon halaman 16 s/d 17 juga tidak dimohonkan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi), yang ada hanya Permohonan Penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik);
- e. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon Halaman 21 s/d halaman 34, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dengan adanya pengurangan perolehan suara Partai Politik Pemohon, tetapi dalam Petition Permohonan Pemohon halaman 34, Pemohon tidak memasukkan Keputusan Termohon yaitu dengan kosongnya Keputusan KPU, Nomor berapa, tentang apa, tanggal berapa?, daerah pemilihan mana?,

Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur yang seharusnya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap oleh Mahkamah antara lain Putusan No. 32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN OKU TIMUR DAERAH PEMILIHAN 4
AN.MIRZAN IKBAL NO.URUT 4

Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Provinsi Sumatera Selatan menurut Termohon (Vide bukti T.002SUMSEL4.DEMOKRAT 49-14-06.

Tabel versi pemohon

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1	DAPIL 4 SUMSEL OKU TIMUR	76.790	95.381	18.591

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya kehilangan suara pemohon yang berjumlah 18.591 yang tersebar di beberapa partai politik Dapil 4 Sumatra Selatan Oku Timur adalah tidak benar dan tidak berdasar. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut,

tabel berikut perolehan suara beberapa partai politik menurut Termohon dapil 4 sumatera selatan oku timur ;(Vide Bukti T.004.SUMSEL.DEMOKRAT 49-14-06)

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	Alat Bukti
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	47.515	DB1
Partai Gerindra	31.310	DB1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	36.253	DB1

Partai Golkar	47.968	DB1
Partai Nasdem	26.142	DB1
Partai Garuda	1.522	DB1
Partai Berkarya	11.062	DB1
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8.694	DB1
Partai Perindo	31.014	DB1
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	10.062	DB1
Partai Solidaritas Indonesia	533	DB1
Partai Amanat Nasional (PAN)	22.225	DB1
Partai Hanura	27.335	DB1
Partai Demokrat	76.790	DB1
Partai Bulan Bintang	677	DB1
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	182	DB1

Bahwa berdasarkan table di atas bahwa sudah jelas perolehan dan perbandingan suara Pemohon dengan partai peserta pemilu lain di Provinsi Sumatera Selatan Oku Timur Dapil Sumatera 4.

2. Bahwa termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil pemohon karena dalil Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena data-data Pemohon pada pokokNYA DALIL permohonan yang menyebutkan Data Termohon pada Perolehan Suara Pemilihan DPRD Provinsi Dapil 4 tidak sesuai dengan data yang ada didalam Form Model DC1-DPRD Provinsi. Sehingga data yang digunakan Pemohon dalam

permohonannya adalah salah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sumbernya; (VIDE BUKTI T.00.2SUMSEL4-49-14-06.

3. Bahwa, Dalam tahapan rekapitulasi mulai dari Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten OKU Timur, Pemohon tidak pernah menyatakan dan/atau mengisi Formulir Model DA2-KPU dan Formulir Model DB2-KPU yang membuktikan bahwa Pemohon keberatan atas proses dan/atau hasil rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kabupaten OKU Timur. Pemohon baru membuat keberatan saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 978/PLO1-Kpt/06/KPU/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan wakil presiden anggota dewan permakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan daerah Provinsi dan dewan perwakilan daerah kabupaten/kotas secara nasional dalam pemilihan umum. Keputusan KPU Provinsi Sumatera selatan No.208./pl.01.7kpt/16/prov/2019 tentang

penetapan rekapitulasi tentang hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera selatan tahun 2019. Keputusan KPU OKU Timur No.29/PL.05.1-SK/1608/KPU-Kab/V/2009. Tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten OKU Timur tahun 2019.

3. Menetapkan bahwa tidak ada selisih suara Pemohon sebanyak 18.591 suara dengan partai peserta pemilu 2019;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk hasil perhitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi sumatera selatan tahun 2019 asal dapil 4 DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	47.515
Partai Gerindra	31.310
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	36.253
Partai Golkar	47.968
Partai Nasdem	26.142
Partai Garuda	1.522
Partai Berkarya	11.062
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8.694
Partai Perindo	31.014
Partai Persatuan Pembangunan	10.062

(PPP)	
Partai Solidaritas Indonesia	533
Partai Amanat Nasional (PAN)	22.225
Partai Hanura	27.335
Partai Demokrat	76.790
Partai Bulan Bintang	677
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	182

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

2..2 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN/KOTA

2.2.1 DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2 AN. HERU DARMAWAN NO URUT 7 (TUJUH)

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAPIL 2.

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DAPIL 2 KOTA PALEMBANG	36.890	39.523	2.633

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil kehilangan suara menurut Pemohon adalah tidak benar Dalil pada halaman 18 angka 3 dan 5, Pemohon diduga kehilangan suara berjumlah 2.633 suara dari 2 (dua) partai politik di Daerah Pemilihan Palembang 2, yaitu Partai Garuda berjumlah 1.064 suara dan Partai Berkarya berjumlah 1.569 suara **adalah kabur (*obscuur libels*) karena tidak merincikan di TPS, Kelurahan, dan Kecamatan mana di Daerah Pemilihan Palembang 2 yang menjelaskan adanya peristiwa hukum (kehilangan suara) tersebut.** (VIDE Bukti T-002-PLG-DEMOKRAT-49-14-06);
2. Table berikut ini adalah penjelasan dari uraian di 2 (dua) Kec. Alang-Alang dan Kec. Sukarame menurut Termohon.

NO.	KECAMATAN/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT						ALAT BUKTI*)
			Garuda		Berkarya		Demokrat		
			T	P	T	P	T	P	
1	Kec Alang-Alang Lebar								DA1 dan DB 1 DPRD KAB KOT
	a.	Kel Alang-Alang Lebar (Model DB1)	1091	1064	1875	1569	9547	39523	
		1) Model DA1	1091		250		1091		
2	Kecamatan Sukarame (Model DB1)		11764		3457		20668		
	A	Kelurahan Sukajaya							
		1) Model DA1	331		684		3481		
	B	Kelurahan Sukabangun							
		1) Model DA1	180	496	1193				

	c.	Kelurahan Sukodadi						
		1)	Model DA1	179		520		2680
	D	Kelurahan Kebun Bunga						
		1)	Model DA1	224		871		5222
Dst ...								

(Vide bukti T-003-PLG-DEMOKRAT-49-14-06 dan Vide bukti T-003-PLG-DEMOKRAT-49)

3. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut berdasarkan bukti -(Vide Bukti T-002-PLG-DEMOKRAT-49, T-003-PLG-DEMOKRAT-49, T-004-PLG-DEMOKRAT-49)

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Alang Alang Lebar			
	a. Partai Demokrat	39.523	36.890	Model DB.1
	Jumlah			

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon

2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 978/PL.01-8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Permakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kotas secara nasional dalam pemilihan umum. Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 Keputusan KPU Kota Palembang Nomor :391./Pl.01.7/Kpt/1671/Kpu Kot/V/2019 tentang penetapan rekapitulasi tentang hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Palembang tahun 2019
- 3) Bahwa menetapkan perolehan suara Pemohon sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Alang Alang Lebar			
	b. Partai Demokrat	39.523	36.890	Model DB.1
	Jumlah			

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

2..2 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KOTA

2.2.1 DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 4. AN. Hj.RIEN ASTINI,SH. NO.4 (EMPAT)

Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang dapil 4.

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	23.629	23.695	66
2	PAN	7.909	7.832	77

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Bahwa tentang penambahan suara Pemohon seperti didalilkan dalam permohonan pemohon dapat termohon tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PAN di TPS 8, 20,49, 73, di Kelurahan Kalidoni Kec.Kalidoni sebanyak 33 suara adalah tidak benar (Vide Bukti T-004.PLG4-Demokrat-49-14-06);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PAN di TPS 8, 29,40, 95, di Kelurahan Sungai Selincah Kec.Kalidoni sebanyak 10 suara adalah tidak benar benar (Vide Bukti T-004.PLG4-Demokrat-49-14-06);

3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PAN di TPS 13, 40, di Kelurahan Sungai Selayar Kec.Kalidoni sebanyak 11 suara adalah tidak benar benar (Vide Bukti T-004.PLG4-Demokrat-49-14-06);
4. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PAN di TPS 7, 26, 37, 65, 72, 85, 90, 91, di Kelurahan Bukit Sangkal Kec.Kalidoni sebanyak 23 suara adalah tidak benar benar (Vide Bukti T-004.PLG4-Demokrat-49-14-06);

Bahwa tentang pengurangan suara Pemohon seperti didalilkan dalam permohonan pemohon, dapat termohon tanggapi sebagai berikut ;

1. pengurangan perolehan suara Partai Demokrat di TPS 7, 90, 62, di Kelurahan Sungai selincah Kec.Kalidoni sebanyak 10 suara adalah tidak benar (Vide Bukti T-004.PLG4-Demokrat-49-14-06);
2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Demokrat di TPS 38, 65,95 di Kelurahan Bukit Sangkal Kec.Kalidoni sebanyak 56 suara adalah tidak benar (Vide Bukti T-004.PLG4-Demokrat-49-14-06);

Bahwa selain itu, perlu termohon tegaskan, didalam permohonannya pemohon tidak mencantumkan permintaan apapun didalam petitumnya, sehingga terhadap permohonan yang demikian tidak perlu termohon tanggapi lebih rinci lagi, karena permohonan tersebut sangat layak dan patut untuk dikesampingkan

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 978/PL.01-8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kotas secara nasional dalam pemilihan umum. Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 Keputusan KPU Kota Palembang Nomor :.391./Pl.01.7/Kpt/1671/Kpu Kot/V/2019 tentang penetapan rekapitulasi tentang hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Palembang tahun 2019

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

2.2 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KOTA PALEMBANG

2.2.1 DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ULU TIMUR 1 (SATU) AN. IRWAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAPIL 2.

- a. Bahwa perselisihan suara pemohon terjadi di kecamatan buay pemuka peliung dan kec. Martapura yang dianggap oleh pemohon telah terjadi pergeseran suara

- b. Bahwa pada prinsipnya kami membantah dalil tuduhan pemohon tentang terjadinya pergeseran suara sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonannya;
- c. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

Table Perolehan suara di tingkat Kabupaten OKU Timur yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. KECAMATAN MARTAPURA

DESA DUSUN MARTAPURA

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		DUSUN MARTAPURA
A.1	14 PARTAI DEMOKRAT	19
A2	1 IRWAN. SH	72
	2 Drs.H.MOH.ISLAHUDDIN	13
	3 KASMABOTI.Spđ	2
	4 HABIBURAMAN	15
	5 MIFTAHUDDIN JIAHD, S.H	141
	6 NITA RUSMALA SARI S.Pđ.I	3
	7 DESI APRIANI.SPđ	0
	8 IHSAN EFENDI	126

B	JUMBLAH SUARA SAH PARTAI	391
---	--------------------------	-----

BUKIT SARI

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		BUKIT SARI
A.1	14 PARTAI DEMOKRAT	11
A2	1 IRWAN. SH	61
	2 Drs.H.MOH.ISLAHUDDIN	8
	3 KASMABOTI.Spd	0
	4 HABIBURAMAN	1
	5 MIFTAHUDDIN JIAHD, S.H	106
	6 NITA RUSMALA SARI S.Pd.I	1
	7 DESI APRIANI.SPd	0
	8 IHSAN EFENDI	3
B	JUMBLAH SUARA SAH PARTAI	191

TERUKIS RAHAYU

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		DUSUN TERUKIS RAHAYU
A.1	14 PARTAI DEMOKRAT	24

A2	1	IRWAN. SH	141
	2	Drs.H.MOH.ISLAHUDDIN	114
	3	KASMABOTI.Spd	4
	4	HABIBURAMAN	21
	5	MIFTAHUDDIN JIAHD, S.H	38
	6	NITA RUSMALA SARI S.Pd.I	1
	7	DESI APRIANI.SPd	1
	8	IHSAN EFENDI	29
B	JUMBLAH SUARA SAH PARTAI		373

VETERAN JAYA

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		DUSUN VETERAN JAYA	
A.1	14 PARTAI DEMOKRAT	41	
A2	1	IRWAN. SH	218
	2	Drs.H.MOH.ISLAHUDDIN	15
	3	KASMABOTI.Spd	1
	4	HABIBURAMAN	39
	5	MIFTAHUDDIN JIAHD, S.H	75
	6	NITA RUSMALA SARI S.Pd.I	0
	7	DESI APRIANI.SPd	4

	8	IHSAN EFENDI	24
B	JUMBLAH SUARA SAH PARTAI		417

TANJUNG KEMALA

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			DUSUN TANJUNG KEMALA
A.1	14 PARTAI DEMOKRAT		14
A2	1	IRWAN. SH	38
	2	Drs.H.MOH.ISLAHUDDIN	6
	3	KASMABOTI.Spd	1
	4	HABIBURAMAN	109
	5	MIFTAHUDDIN JIAHD, S.H	15
	6	NITA RUSMALA SARI S.Pd.I	0
	7	DESI APRIANI.SPd	0
	8	IHSAN EFENDI	78
B	JUMBLAH SUARA SAH PARTAI		266

KOTA BARU

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			DUSUN KOTA BARU
---	--	--	-----------------

A.1	14 PARTAI DEMOKRAT		18
A2	1	IRWAN. SH	63
	2	Drs.H.MOH.ISLAHUDDIN	19
	3	KASMABOTI.Spd	2
	4	HABIBURAMAN	26
	5	MIFTAHUDDIN JIAHD, S.H	60
	6	NITA RUSMALA SARI S.Pd.I	0
	7	DESI APRIANI.SPd	0
	8	IHSAN EFENDI	78
B	JUMBLAH SUARA SAH PARTAI		266

KEROMOGAN

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			DUSUN KEROMONGAN
A.1	14 PARTAI DEMOKRAT		13
A2	1	IRWAN. SH	90
	2	Drs.H.MOH.ISLAHUDDIN	12
	3	KASMABOTI.Spd	0
	4	HABIBURAMAN	7
	5	MIFTAHUDDIN JIAHD, S.H	4

	6	NITA RUSMALA SARI S.Pd.I	1
	7	DESI APRIANI.SPd	0
	8	IHSAN EFENDI	11
B	JUMBLAH SUARA SAH PARTAI		175

PERJAYA

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			DUSUN PERJAYA
A.1	14 PARTAI DEMOKRAT		10
A2	1	IRWAN. SH	47
	2	Drs.H.MOH.ISLAHUDDIN	22
	3	KASMABOTI.SpD	0
	4	HABIBURAMAN	9
	5	MIFTAHUDDIN JIAHD, S.H	90
	6	NITA RUSMALA SARI S.Pd.I	1
	7	DESI APRIANI.SPd	1
	8	IHSAN EFENDI	11
B	JUMBLAH SUARA SAH PARTAI		191

KOTA BARU BARAT

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		DUSUN KOTA BARU BARAT
A.1	14 PARTAI DEMOKRAT	14
A2	1 IRWAN. SH	83
	2 Drs.H.MOH.ISLAHUDDIN	47
	3 KASMABOTI.Spd	5
	4 HABIBURAMAN	27
	5 MIFTAHUDDIN JIAHD, S.H	35
	6 NITA RUSMALA SARI S.Pd.I	4
	7 DESI APRIANI.SPd	0
	8 IHSAN EFENDI	26
B	JUMBLAH SUARA SAH PARTAI	241

KOTA BARU SELATAN

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		DUSUN KOTA BARU SELATAN
A.1	14 PARTAI DEMOKRAT	12
A2	1 IRWAN. SH	68
	2 Drs.H.MOH.ISLAHUDDIN	32
	3 KASMABOTI.Spd	1
	4 HABIBURAMAN	15

	5	MIFTAHUDDIN JIAHD, S.H	62
	6	NITA RUSMALA SARI S.Pd.I	1
	7	DESI APRIANI.SPd	0
	8	IHSAN EFENDI	24
B	JUMBLAH SUARA SAH PARTAI		215

2. PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG

BANU MAS

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		DUSUN BANU MAS	
A.1	14 PARTAI DEMOKRAT		38
A2	1	IRWAN. SH	260
	2	Drs.H.MOH.ISLAHUDDIN	14
	3	KASMABOTI.Spđ	2
	4	HABIBURAMAN	2
	5	MIFTAHUDDIN JIAHD, S.H	176
	6	NITA RUSMALA SARI S.Pd.I	1
	7	DESI APRIANI.SPđ	0
	8	IHSAN EFENDI	6
B	JUMBLAH SUARA SAH PARTAI		499

DESA PULAU NEGARA

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		DUSUN PULAU NEGARA
A.1	14 PARTAI DEMOKRAT	15
A2	1 IRWAN. SH	71
	2 Drs.H.MOH.ISLAHUDDIN	13
	3 KASMABOTI.Spd	2
	4 HABIBURAMAN	10
	5 MIFTAHUDDIN JIAHD, S.H	53
	6 NITA RUSMALA SARI S.Pd.I	2
	7 DESI APRIANI.SPd	0
	8 IHSAN EFENDI	426
B	JUMBLAH SUARA SAH PARTAI	592

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 978/PL.01-8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Permakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kotas secara nasional dalam pemilihan umum. Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 Keputusan KPU KOKU TIMUR Nomor :29./PL.05.1/SK/1608/KPU-Kab/V/2019 tentang penetapan Rekapitulasi tentang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OKU Timur tahun 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten OKU Timur adalah sebagai berikut :

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA Dapil 1 OKU Timur			
			MARTAPURA	B P PELIUNG	JAYAPURA	BUNGA MAYANG
14	PARTAI DEMOKRAT	TIDAK	266	167	61	86
1	IRWAN, S.H.		1587	765	105	282
2	Drs. H. MOH. ISLAHUDIN		354	64	256	61
3	KASMABOTI, S.Pd.		19	9	80	4
4	HABIBURAMAN		358	22	7	16

5	MIFTAHUDIN JIHAD, S.H.	ADA	909	1404	383	159
6	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I.		16	8	5	3
7	DESI APRIANI, S.Pd.		9	1	0	0
8	IHSAN EFENDI		478	563	25	36
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON			3996	3003	922	647

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

2.2.1 DAERAH PEMILIHAN 4 NOMOR URUT 1 (SATU) An. AKINO

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
MUSI BANYUASIN DAPIL 4.

PERSANDINGAN HASIL SUARA PEMOHON DAN TERMOHON

PARPOL	PEROLEHAN SUARA		
	TERKAIT	PEMOHON	
PARTAI			

	DEMOKRAT			
1	AKINO,SH		2470	
2	JEPRIANSYAH	2494		
				SELISIH SUARA PEMOHON DAN TERMOHON 24 SUARA

1. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon yang mendalilkan adanya kesalahan dalam penghitungan suara di kabupaten Musi banyuasin (Muba)
2. Bahwa terhadap segala bentuk renvoi atau perubahan yang bersifat substantif yang dapat merubah keadaan yang dilakukan oleh pemohon pada saat sidang pembacaan permohonan seperti penambahan Dapil atau locus, termohon sangat sangat keberatan dan perubahan / renvoi dimaksud harus ditolak
3. Bahwa perselisihan suara yang dituduhkan oleh pemohon terjadi di kecamatan lais, bahwa menurut Termohon jumlah suara yang benar adalah sebagai berikut

Table perolehan suara Pemohon menurut Termohon di TPS yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah :

No	Desa /TPS	Perolehan suara partai demokrat menurut		Alat bukti
		Pemohon	Termohon	
1	Desa tanjung agung timur			C-1
	Tps 1		15	
2	Desa Tanjung Ajung Utara			
	TPS 1		8	
	TPS 3		19	

	TPS 4		19
	TPS 5		44
	TPS 6		41
3	Desa Tanjung Agung Barat		
	TPS 4		10
4	Desa Tanjung Agung Selatan		
	TPS 3		57
	TPS 4		34
	TPS 5		23
	JUMBLAH		270

Bahwa, tidak benar telah terjadi pergeseran suara seperti dalil yang dikemukakan oleh pemohon didalam permohonannya

Bahwa perolehan suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon sebagai berikut :

No	Kecamatan	Perolehan Suara		Alat bukti
		Pemohon AKINO,SH	Terkait JEFRIANSYAH	
1	Kecamatan Lais	1.497	2200	DB-1MUBA
2	Kecamatan Babat Supat	726	164	
3	Kecamatan Sungai Lalin	247	130	
		2.470	2.494	

4. Bahwa, dalil Pemohon mengenai perselisihan penghitungan suara di TPS 1,3,4,5,6 Desa Tanjung Utara dan TPS 3,4,5, Desa Tanjung Selatan atas Laporan sdr SIGIT NUGROHO kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan di hentikan karena laporan tersebut telah diselesaikan pada saat pleno terbuka PPK Lais dan tidak terbukti ada perselisihan, hal tersebut berdasarkan surat

Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 109/BAWASLU-PROV.SS-05/PM-01.02/V/2019

5. Bahwa dalil pemohon nomor 10, 11, 12, 13 halaman 37, merupakan dalil yang tidak benar dan hanya asumsi belaka dari pemohon tanpa dasar hukum yang jelas serta tidak ada relevansinya dengan permohonan perkara ini
6. Bahwa terhadap dalil pemohon nomor 14 halaman 38 adalah benar karena berdasarkan form model DB-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara Jefriansyah untuk desa tanjung agung utara, tanjung agung selatan, tanjung agung barat adalah memang benar sebanyak 1651 suara
7. Bahwa tidak benar dalil pemohon angka 15, 16 pada halaman 38, karena sesuai dengan rekomendasi panwascam rapat pleno hanya dilakukan untuk di 7 desa yaitu desaa lais utara, desa tanjung agung barat, tanjung selatan, lais, rantau keroya, purwosari dan teluk kijing III untuk jenis pemilihan DPR, sementara rekomendasi sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tentang adanya pengecekan sampai c1 plano, termohon tidak pernah menerima rekomendasi dimaksud dari panwaslu
8. Bahwa tidak benar dalil pemohon angka 18, 19, 20, 21, yang benar bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan panwascam yang hadir pada saat pleno berlangsung di PPK kecamatan lais
9. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 22 halaman 39 adalah tidak benar, karena bawaslu kab. Banyuasin tidak berwenang merekomendasikan KPU Kab. Musi Banyuasin untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 PKPU No. 9 tahun 2019

10. Bahwa tidak benar dalil pemohon angka 23 dan 24 halaman 39 adalah tidak benar, karena tuduhan tersebut hanyalah kecurigaan yang tak berdasar dari pemohon sehingga ketentuan pasal 66 angka 2 huruf c PKPU No. 9 tahun 2019 tidak terpenuhi
11. Bahwa tidak benar dalil pemohon angka 25 s/ 26 halaman 40, karena dalil tersebut dalil yang tidak berdasar dan hanya bersifat narasi asumsi belaka sehingga patut untuk dikesampingkan

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 978/PL.01-8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kotas secara nasional dalam pemilihan umum. Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 dan Keputusan Nomor :170./Kpt/1606/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi tentang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019;

3. menetapkan bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagai berikut :

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Pemohon AKINO,SH	Terkait JEFRIANSYAH
1	Kecamatan Lais	1.497	2200
2	Kecamatan Babat Supat	726	164
3	Kecamatan Sungai Lalin	247	130
		2.470	2.494

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**2.2.1 DAERAH PEMILIHAN 1 NOMOR URUT 1 (SATU) An. A.A
HARI AFRIANSYAH, SIP.**

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD BANYUASIN DAPIL 1.

TABEL PERSANDINGAN HASIL SUARA PEMOHON DAN TERMOHON
DI KECAMATAN RANTAU BAYUR;

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI DEMOKRAT	1.877	3.707	1.815
TOTAL		1.877	3.707	1.815

1. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil dalil dari permohonan pemohon
2. Bahwa persandingan perolehan suara pemohon dan termohon di atas adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :

SUARA PEMOHON DAN TERMOHON DI KECAMATAN RANTAU BAYUR.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI DEMOKRAT	1.877	3.702	FROM DB-1 KABUPATEN BANYUASIN DAN FROM DA-1 KECAMATAN RANTAU BAYUR
TOTAL		1.877	3.702	1.815

3. Bahwa, pemohon mendalilkan jika setelah terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh PPK Kecamatan Rantau Bayur suara pemohon berkuang yang sebelum di lakukan PSU sebanyak 3.702 suara dan setelah terjadinya PSU sebanyak 1.877.
4. Bahwa berkaitan dengan dalil yang diuraikan oleh pemohon di halaman 43 s/d 44 tentang dugaan adanya kesalahan penghitungan

perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dikabupaten banyuasin dapil 1 adalah tidak benar, karena berdasarkan bukti from DA-1 Kecamatan Rantau Bayur terbukti bahwa suara pemohon mendapat sebanyak 1.887 suara

5. Bahwa berkaitan dengan dalil yang diuraikan oleh pemohon di halaman 43 s/d 44 tentang dugaan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dikabupaten banyuasin dapil 1 adalah tidak benar, karena berdasarkan bukti from DB-1 Kecamatan Kabupaten Banyuasin terbukti bahwa suara pemohon mendapat sebanyak 1.887 suara
6. Bahwa dengan demikian tidak ada pergeseran atau kesalahan apapun yang dilakukan oleh termohon berkenaan dengan penghitungan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilu 2019 ini

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 978/PL.01-8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kotas secara nasional dalam pemilihan umum. Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 dan Keputusan KPU Banyuasin Nomor :367./Hk.03.1-Kpt/1607Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi tentang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termonon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakbul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Mohammad Ulin Nuka, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.




Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Solch, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.




Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.